



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Irmawati A, SE binti Alimuddin R, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan menjual kosmetik, bertempat tinggal di BTN Lestari Blok A1 No. 1, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Iqbal Afrianzah Tomu, S.Si bin Hamzah Tomu, A. Md, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha Toko Komputer, bertempat tinggal Jalan Poros Kolaka-Pomala No. 113, Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor

Put. No 192/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 13



192/Pdt.G/2016/PA Ptp. tanggal 12 April 2016, telah mengemuka-kan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di BTN Lestari, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/17/V/2010, tertanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di BTN Lestari, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 4 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
 - Muhammad Yusuf Iqbal bin Iqbal Afrianzah Tomu, umur 5 tahun;
 - Muh. Rezky Iqbal bin Iqbal Afrianzah Tomu, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat pemarah meskipun hanya masalah sepele saja;
 - Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah



sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim

Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Iqbal Afrianzah Tomu, S.Si bin Hamzah Tomu, A. Md) terhadap Penggugat (Irmawati A, SE binti Alimuddin R);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara dan



Kecamatan belopa, Kabupaten Luwu serta Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/17/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tanggal 10 Mei 2010, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. Hj. Rahmah binti H. halidi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan A. Djemma No. 31 Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN lestari, Kelurahan Lamunre tengah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lamanya Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah, dan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul akan tetapi pernah melihat bekas pukulannya ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Intan Rahim binti Rahhim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di jalan Trans Kelurahan Sabe,



Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN lestari, Kelurahan Lamunre tengah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lamanya Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah, dan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul akan tetapi pernah melihat bekas pukulannya ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2013 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat pmarah walaupun disebabkan karena masalah spele dan juga Tergugat sering memukul Pengugat, dan pada bulan Oktober 2014 terjadi lagi cekcok dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah sudah satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah memberikan nafkah kepada Penggugat

Put. No 192/Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 7 dari 13



sehingga Penggugat merasa bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat



menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok dalam rumah tangganya gara-gara Tergugat tidak pernah mengurus anaknya dan juga Tergugat tidak memperhatikan masalah kebutuhan ekonomi Penggugat sehingga dengan percecokan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya pernah memberikan uang kepada anak Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari saksi kedua memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering cecok dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan hal ini karena saksi pernah melihat bekas pukulannya walaupun tidak melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, dan saksi mengetahui Tergugat sering marah dan sering emosi, dan dengan keadaan tersebut mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak merawat anaknya dan juga sering marah dan bahkan memukul Penggugat ;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat satu tahun lamanya adalah merupakan waktu yang lama dan tidak mungkin terjadi terhadap keluarga yang berjalan secara harmonis, apalagi Tergugat meninggalkan Penggugat dari sejak cecok dan dari sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi sehingga dengan demikian merupakan bukti nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim,



hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Iqbal Afrianzah Tomu, S.Si bin Hamzah Tomu, A. Md) terhadap Penggugat (Irmawati A, SE binti Alimuddin R);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa dan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1437 H. oleh Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

•	
Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK perkara	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 325.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.